



Nomor 620 / PDT / 2020 / PT. BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MOCH. ANSORY, Jabatan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA);
2. EGY BASTYAN HERMAWAN, SH., Jabatan Pengurus / Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD Jawa Barat ;
3. YUNITA DWI LESTARI, Jabatan Pengurus / Ketua Yayasan perlindungan konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA ) DPC karawang;
4. SULISWATI Jabatan Pengurus / ketua Yayasan perlindungan konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPC Mojokerto;
5. ATU FATUROHMAN Jabatan Pengurus / Sekertaris Yayasan perlindungan konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD Jawa Barat Kesembilan Pengurus tersebut diatas bertindak atas nama Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA),
6. RICO RIONALDO Jabatan Pengurus / Div Humas Yayasan perlindungan konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT;
7. MOHAMMAD FIRMANSYAH jabatan pengurus / Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT;
8. AHMAD RIFAI MAULANA Jabatan Pengurus / Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPD PROVINSI JAWA BARAT;

Halaman 1 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. INTAN FADLLAH, Jabatan Pengurus / Div Humas Yayasan perlindungan konsumen amanat perjuangan rakyat malang ( YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPP (Pusat);

Kesemuanya adalah Pengurus dari Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA), bertindak bersama-sama dengan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen yang Berbadan Hukum Yayasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Konsumen Tertanggal 29 Juni 2020 (Surat Kuasa Terlampir) dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 30 Juni 2020 dibawah nomor 247KHT/U/20/PMKRW, Semuanya saat ini Berdomisili dan beralamat surat di Lubangsari Rt.004 Rw.013 Karawang Wetan Kec. Karawang Timur – Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia, sebagaimana dimaksud Buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 Huruf (F) tentang kuasa/wakil Poin (1) huruf (d) yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan” sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” , Untuk selanjutnya mohon disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

## MELAWAN :

PT. DIPO STAR FINANCE PUSAT, Berkedudukan di Jakarta Cq PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Karawang, yang beralamat kantor di : Ruko Grand Taruma – Ruko Dharmawangsa I, Karawang 41361, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 November 2020 Nomor 620 / PDT / 2020 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 Juni 2020 dengan register No.56/Pdt.G/2020/PNKWG telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :- Adapun dasar atau alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING

### LPKSM YAPERMA:

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan **“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Konsumen tertanggal 24 Juni 2020 (Srt. Kuasa Terlampir);
2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UU RI No.8 Tahun 1999, Konsumen yang bernama Sdr. RAMLAN MARZUKI ingin Melakukan Upaya Hukum dengan cara Memberi Kuasa kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang diterima Oleh PENGURUS/KETUAYPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Cabang Karawang, Selanjutnya Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) mendaftarkan Gugatan PMH sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf ( C );
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Konsumen yang meminta agar Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang menyatakan **“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**
4. Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing), sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

Halaman 3 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan **"Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan**

**Konsumen yang memenuhi syarat";**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum "YAYASAN", dengan demikian YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Konsumen;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum" dalam hal ini LPKSM YAPERMA berbadan hukum Yayasan dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA;
8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, berdasarkan Pasal (1) angka (2) UUPK yang menyatakan **"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Konsumen**

Halaman 4 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.**

9. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi beranggapan, **“pihak diluar advokad dapat menjalankan provesi advokasi selama belum ada aturan dalam hukum acara”**, Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan;

- Demikian Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan **“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”**;

## II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :  
**“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”**
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, **“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”**;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf ( C ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: C) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

Halaman 5 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;”.*

### III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 dari Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) Kepada Penggugat (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) atas adanya Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang diperjanjikan dalam jangka waktu (Tenor) 60 (Enam puluh) bulan / 5 (lima) Tahun, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat Hubungan Hukum dalam Perkara a quo;

### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang ditandatangani diatas materai teraan tertanggal 20-03-2020 antara Konsumen(Ic. Ramlan Marzuki) dengan Tergugat (Ic. PT. Dipo Star Finance Cab. Karawang) yang isinya mengandung Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)”.  
2. Bahwa TERGUGAT patut di duga telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 8 Tahun 1999 sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

### V. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Konsumen yang bernama Ramlan Marzuki (Ic. Pemberi kuasa kepada Penggugat) dengan TERGUGAT telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang ditandatangani diatas materai teraan tertanggal 20-03-2020 antara Konsumen(Ic. Ramlan Marzuki) dengan Tergugat (Ic. PT. Dipo Star Finance Cab. Karawang), dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat kepada Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk MITSUBISHI XPANDER CROSS I 5L -4X2 MT, Tahun 2019, No.

Halaman 6 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rangka : MK2NCXPANKJ000996, No. Mesin : 4A91HN1820, Selanjutnya disebut KENDARAAN;

2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Konsumen, maka Konsumen menjaminkan (1 (satu) unit kendaraan Merk MITSUBISHI XPANDER CROSS I 5L -4X2 MT, Tahun 2019, No. Rangka : MK2NCXPANKJ000996, No. Mesin : 4A91HN1820 tersebut secara fidusia kepada TERGUGAT;
3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Konsumen memiliki kewajiban pembayaran hutang Pokok berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) kepada Tergugat sebesar Rp. 259.717.488,00,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan, sejak tanggal 17 April 2020 Sampai tanggal 17 Maret Tahun 2025 (Dua ribu lima);
4. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Konsumen memiliki kewajiban pembayaran hutang Pokok berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) sampai saat Gugatan ini didaftarkan Konsumen telah membayar Uang Muka kepada Tergugat sebesar Rp 27.220.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 14.737.488,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) telah membayar uang kepada TERGUGAT berjumlah Rp. 44.257.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang sedang melanda Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease."Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan segera

Halaman 7 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menerapkan POJK stimulus dimaksud," kata Heru dalam siaran persnya, namun Penggugat Oleh Tergugat akan diberi Kompensasi Penundaan Pembayaran Angsuran selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana aturan tersebut;
6. Bahwa Selain perbankan, OJK juga menegaskan fleksibilitas dalam perhitungan non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah tak hanya berlaku di perbankan, tapi juga industri pembiayaan atau multifinance, Dengan demikian, penagihan lewat debt collector multifinance atau leasing harus dihentikan untuk sementara. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso selain perbankan, fleksibilitas itu akan diterapkan juga di industri pembiayaan.
  7. Bahwa TERGUGAT ternyata tidak mematuhi Himbauan OJK tersebut diatas bahkan mengabaikan himbauan Presiden RI dengan sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Tentang Perlindungan Konsumen;
  8. Bahwa untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT (Perampasan dijalan) Mobil Konsumen tanpa fiat Ketua Pengadilan, maka Penggugat Mendaftarkan Gugatan a quo;
  9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2014 tentang "Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan" yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitor. Akan tetapi pihak lain tersebut harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang.
  10. Bahwa Penggugat yakin bahwa Tergugat sangat mengerti bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi, maka untuk selanjutnya dimohon Tergugat tidak menyuruh Debt Collector/tukang tagih yang akan bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat sebelum Perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan cara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang;
  11. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah (i) melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (ii) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang mengabaikan niat baik Penggugat yang telah membayar angsuran walau sedang terkena dampak Covid-19 dan Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

Halaman 8 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang harus dijaga, akan tetapi sikap Tergugat yang tidak mematuhi aturan yang dibuat Presiden RI dan OJK menunjukkan tidak adanya sikap menjaga kehormatan dan nama baik Penggugat; (iv) Bertentangan dengan kesusilaan Dalam perkara a quo, sikap Tergugat (v) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar larangan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai mana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) huruf ( d dan h) UUPK yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tertuang/dicantumkan pada Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) antara lain:

- 12.1. Bahwa pada Halaman 3 Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang tertuang pada Pasal 8 TENTANG PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUSIA Poin 1 yang menyatakan ***“Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini DEBITUR menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas barang kepada KREDITUR sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dengan cara Menandatangani Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia”***, Klausul yang tertuang pada Pasal 8 poin (1) tersebut adalah Klausula yang dilarang UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- 12.2. Bahwa pada Halaman 3 Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang tertuang pada Pasal 8 TENTANG PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUSIA Poin 2 yang menyatakan ***“Surat***

Halaman 9 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Kuasa Penjaminan Fidusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”;***

13. Bahwa klausula yang dicantumkan oleh TERGUGAT pada Halaman 3 Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) yang tertuang pada Pasal 8 TENTANG PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUSIA Poin 1 dan 2 diatas adalah klausula baku yang dilarangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UUPK, yang konsekwensi hukumnya “Batal Demi Hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
14. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat;
15. Bahwa Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan : “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”
16. Bahwa kerugian yang diderita Konsumen sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :
    - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah tanggal 31 May 2016 Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) telah membayar uang muka, administrasi dan asuransi kepada Tergugat ditambah Biaya dalam advokasi a quo Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sehingga Konsumen mengalami kerugian sejumlah Rp. 74.257.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    - Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna dengan cara pembelian secara angsuran Nomor : 0003036/2/31/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020, Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) telah membayar Uang Muka kepada Tergugat sebesar Rp

Halaman 10 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.220.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah administrasi sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan telah membayar Asuransi sebesar Rp. 14.737.488,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah biaya advokasi dalam perkara aquo senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sehingga Konsumen mengalami kerugian Materiil yang nyata sebesar Rp. 74.257.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun pernyataan Tergugat telah menyerang kehormatan dengan cara menakut-nakuti Konsumen akan merampas mobil milik Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) dan mempermalukan Konsumen di hadapan orang banyak melalui tukang tagihnya (Ic. Debt Collector) sehingga Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki) sebagai Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah);
  - Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Konsumen, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki);
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau

Halaman 11 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

18. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang Terhormat Ketua Pengadilan Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan cara melanggar larangan Undang-Undang RI;
3. Menyatakan Tergugat telah mencantumkan Larangan Undang-Undang sebagai mana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 74.257.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp 100.000,- ( Seratus

Halaman 12 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau terlambat memenuhi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam sidang tertanggal 4 Agustus 2020 Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT  
PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK MEMPUNYAI  
KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A  
QUO BERDASARKAN PASAL 21 TENTANG PILIHAN HUKUM DAN  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
MUTI GUNA DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO.  
0003036/2/31/03/2020 TERTANGGAL 17 (Tujuh Belas) Maret 2020  
("PERJANJIAN PEMBIAYAAN")**

1. **Penggugat** dengan tegas telah mengakui pada Halaman 5, romawi IV Cq No. 1, dan Halaman 6 romawi V No.1, dalam surat gugatannya bahwa **Penggugat** telah setuju dan sepakat dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 dengan **Tergugat**, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan tersebut mengikat dan berlaku terhadap **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai para pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dikutip sebagai berikut :

***"Pasal 1338***

***Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"***

2. Berdasarkan Pasal 21 Tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**,

Halaman 13 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI), hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :

### **“PASAL 21 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;**
  - 2. Dalam terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;**
  - 3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun ajudikasi;**
  - 4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri.”**
3. Jelas berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo adalah Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pengadaian Indonesia (BMPPI) bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh **Penggugat**.

4. Maka gugatan **Penggugat** di Pengadilan Negeri Karawang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang bisa di jelaskan oleh **Penggugat** secara rinci mengenai alasan **Penggugat** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang, padahal ada klausul tata cara penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, proses mediasi, ajudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase seluruhnya diselesaikan melalui BMPPI.
5. Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK No. PENG-1 D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPI termasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK.
6. Pokok inti perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh **Penggugat** adalah Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, terlepas dari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, faktanya adalah gugatan *a quo* mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 21 perkara *a quo* diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.
7. Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999").
8. tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Karawang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dimana seharusnya menjadi kewenangan BMPPI sebagai tempat pilihan hukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan,

Halaman 15 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas pula dalam Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30/1999,

sebagaimana dikutip sebagai berikut :

## "Pasal 3

***Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.***

## "Pasal 11

***(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.***

***(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini."***

9. Sesuai dengan fakta dan bukti yang diakui oleh **Penggugat** dalam surat gugatannya, bahwa antara **Penggugat** selaku Debitur dengan **Tergugat** selaku Kreditur telah sepakat dan menyetujui untuk memilih BMMPI sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pada Perjanjian Pembiayaan yang timbul diantara para pihak, jadi tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila **Penggugat** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang yang merupakan bukan tempat pilihan hukum yang disetujui dan disepakati **Penggugat** dan **Tergugat** dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, sehingga secara *ex officio* Pengadilan Negeri Karawang harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.
10. Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 harus dianggap pula telah memenuhi asas konsensualisme sebagaimana Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, karena setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 kewajiban dari masing-masing pihak telah timbul, hal ini terbukti, **Tergugat** telah memenuhi kewajibannya selaku Kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada **Penggugat** dan sampai dengan saat ini pun **Penggugat** telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari objek kendaraan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020.

Halaman 16 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jadi jika dianggap Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 tidak memenuhi *pacta sunt servanda* dan asas konsensualisme hal tersebut sungguh salah dan tidak dibenarkan, karena sebelum diajukannya gugatan *nyeleneh* ini oleh **Penggugat, Tergugat** sudah terlebih dahulu menjalankan kewajibannya, namun sebaliknya sampai dengan saat ini **Penggugat** sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada **Tergugat**.

Oleh karenanya sangat tepat dan patut harusnya perkara *a quo* tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, karena berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 harus diselesaikan melalui BPPPI.

12. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K / Sip /1976, kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio.”***

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/pdt/1984, kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”***

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Sip/1983 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)."*

*"Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

*"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.*

*"Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator". Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut :

*"Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi."*

*"Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo pasal 615 dst. RV.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/1983 tanggal 1 (satu) Oktober 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertentangan dengan Pasal 615 R.V. dibenarkan.”***

***“Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV.”***

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 (delapan) Februari 1982, kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“...dari segi kompetensi absolute pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter.”***

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1996, kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“...bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 H.I.R sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.”***

***“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.***

13. Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan memutus perkara yang didasari atas klausul arbitrase/klausul pilihan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan harus diperiksa dan diputus melalui BMPPI, hal ini kembali diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., *“Hukum*

Halaman 19 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata”, Sinar Grafika, Hal. 185, seperti dikutip sebagai berikut

:

*“Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yuridiksi absolute arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa : klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase.”*

**14.** Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase dengan didasari atas Pasal 1338 KUH Perdata.

**15.** Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum para pihak meneruskan pemeriksaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara.

**16.** Bahwa **Tergugat** berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Ahli Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

16.1. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : ***“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang.”***

Halaman 20 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.2. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : ***“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”***

17. Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim perkara untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim perkara memeriksa dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan dalam pokok perkara dari para pihak. Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) sebagai berikut :

17.1. Doktrin Hukum Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”* Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29, menyatakan sebagai berikut : ***“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”***

**Catatan:** Jadi, Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan **Tergugat** telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

17.2. Doktrin Hukum Prof. Dr. Supomo, SH., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986, menyatakan sebagai berikut : ***“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri”*** (halaman 49).

***“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (amtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara”*** (Halaman 50).

Halaman 21 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan:** Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara.

- 17.3. Doktrin Hukum Ridwan Syahrani, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*" Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, menyatakan sebagai berikut : ***"Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut."***

**Catatan:** Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

- 17.4. Doktrin Hukum Setiawan dalam buku "*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*", Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut : ***"Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obvenvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka."***

**Catatan:** Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

- 17.5. Doktrin Hukum Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya Buku "*Aneka Hukum Arbitrase*", Bandung: 1996, halaman 15-16, menyatakan sebagai berikut : ***"Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini.*

*Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."*

**Catatan:** Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

18. Pengadilan Negeri Karawang bukan lembaga yang disepakati dan disetujui oleh **Penggugat** dan **Tergugat** untuk penyelesaian perselisihan/ sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, oleh karena alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* dan menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT MOHON AGAR SEBELUM MEMERIKSA PERKARA, MAJELIS HAKIM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI / KEWENANGAN ABSOLUT INI DAN MENGELUARKAN PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT :**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari **Tergugat**;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan **Penggugat No.58/Pdt.G/2020/Pn.Krw** tertanggal 29 (dua puluh Sembilan) Juni 2020 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

**a t a u**

Halaman 23 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini **Tergugat** mencadangkan hak (*to reserve*) untuk mengajukan jawaban / pembelaan serta bukti-bukti dalam pokok perkara pada persidangan berikutnya.

### B. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

#### 1. ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), SERTA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*RECHTGROND*) YANG KUAT DAN JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI TIDAK MEMENUHI SYARAT GUGATAN (*EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 RV

- 1.1. Bahwa jelas **Penggugat TIDAK MEMAHAMI** dan **TIDAK MENGETAHUI** aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus memuat Identitas, *fundamentum petendil posita* dan *petitum / tuntutan*.
- 1.2. Tetapi isi gugatan tidak hanya sekedar memuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus **ADANYA KESINAMBUNGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**, artinya jika *posita* dari gugatan saja tidak jelas, maka sudah tentu *petitum* gugatan pun akan menjadi tidak jelas, hal ini jika tetap di periksa dan di Putus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, akan mempunyai **DAMPAK YANG MERUGIKAN** bagi **Tergugat** secara hukum.
- 1.3. Ada beberapa hal pokok dalam gugatan yang dilanggar oleh **Penggugat** alam menyusun suatu gugatan berdasarkan hukum formil yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan isi gugatan **Penggugat** seluruhnya **TIDAK JELAS** dan **KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**.
- 1.4. Tidak jelasnya **DASAR HUKUM (*RECHTGROND*)** yang menjadi dalil gugatan **Penggugat**; Bahwa tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) yang menjadi dalil gugatan **Penggugat** dapat dilihat dari *posita* dalam gugatan antara satu dengan yang lain tidak berkesinambungan dan kabur. Pada awalnya **Penggugat** dalam gugatannya yang kabur menyatakan **Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh **Tergugat** tidak dijelaskan secara rinci oleh **Penggugat** dalam gugatannya.

Halaman 24 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Dengan demikian terbukti bahwa dikarenakan ada ketidakjelasan dan kekaburan dari dasar hukum (*rechtgrond*) dalam gugatan **Penggugat**, maka **DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS PULA** dan hal ini berpengaruh pula pada objek dan tuntutan dan petitum yang diajukan oleh **Penggugat** dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan **Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN (EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE)**. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut :

*“Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti , akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya”*

Diperkuat pula dengan **Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”**, Sinar Grafika, Hal. 449, seperti dikutip sebagai berikut:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).*

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 616 K / Sip / 1973 kaidah hukumnya sebagai berikut :

*“...karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”*

Halaman 25 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Diperkuat pula dengan **Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata"**, Sinar Grafika, Hal. 448, seperti dikutip sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)"*

1.6. Karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) dan objek sengketa, maka berdampak pada tidak jelasnya **Petitum** gugatan dari **Penggugat**. **SALAH SATU ISI PETITUM** dalam surat gugatan **Penggugat** adalah agar Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ramlan Marzuki dengan **Tergugat** dinyatakan batal demi hukum, **PADAHAL** : Gugatan **Penggugat** mengenai perbuatan melawan hukum, bukan mengenai wanprestasi, tetapi **Penggugat** dengan **SEENAKNYA SAJA MENUNTUT UNTUK MEMBATALKAN** Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 yang ditandatangani secara sadar dan atas keinginan dari Ramlan Marzuki sendiri.

1.7. Karena kekaburan dan ketidakjelasan tadi, maka tepat apabila gugatan **Penggugat** dinyatakan cacat formil, sehingga gugatan **Penggugat** harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dipertegas dan diperkuat dengan **Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata"**, Sinar Grafika, Hal. 452, seperti dikutip sebagai berikut :

*"Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. PENGGUGAT SECARA SENGAJA MENCAMPURADUKAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 2.1. Surat gugatan **Penggugat** menuntut terhadap sesuatu hal yang sama sekali tidak jelas, meski begitu pun inti dari gugatan **Penggugat** adalah mengakui Ramlan marzuki telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan **Tergugat**. Anehnya hampir seluruh isi posita **Penggugat** berbicara mengenai perjanjian-perjanjian, tidak ada satu kalimat pun yang **Penggugat** jelaskan dalam surat gugatannya, perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, sehingga **Penggugat** merasa dirugikan secara pribadi atas tindakan dari **Tergugat** tersebut.
- 2.2. Jika positanya didasari dan menjelaskan suatu perjanjian, lalu **DIMANANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh **Tergugat**, parahnya **Tergugat** harus dituntut untuk membayar ganti rugi atas barang / benda yang **TELAH DIBEBANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA** dimana **Tergugat** bertindak sebagai penerima fidusia. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat TIDAK BISA DIJELASKAN SECARA TERPERINCI DALAM SURAT GUGATANNYA** dan dibuktikan oleh **Penggugat**.
- 2.3. Sepertinya **Penggugat** tidak mengetahui konsep hukum formil/ acara di Indonesia tentang **“SIAPA YANG MENDALILKAN DIA YANG HARUS MEMBUKTIKAN”**. Terbukti dalam posita **Penggugat** hanya menceritakan keadaan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI ANTARA RAMLAN MARZUKI DAN TERGUGAT BUKAN DENGAN PENGGUGAT DAN YANG TERPENTING ADALAH PENGAKUAN PENGGUGAT MENGENAI RAMLAN MARZUKI SEBAGAI DEBITUR TIDAK BISA MELAKUKAN PEMBAYARAN CICILAN/ HUTANG** kepada **Tergugat** selaku Kreditur.

## 3. SURAT GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL - *ERROR IN PERSONA* : *DISKUALIFIKASI IN PERSONA* DAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

Halaman 27 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Gugatan **Penggugat** jelas mengandung cacat formil gugatan, karena **Penggugat** keliru dan salah dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Ada dua (2) kualifikasi dalam *error in persona*, kedua kualifikasi tersebut **langsung dilanggar oleh Penggugat** dalam surat gugatannya, antara lain adalah **Penggugat** tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat **Tergugat** (*diskualifikasi in person*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

3.2. **Gugatan Cacat Formil Terkait Dengan Diskualifikasi In Person :**

isi dalam surat gugatan **Penggugat** menyatakan bahwa seolah-olah **Penggugat** pihak dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 maka ada kebingungan untuk memahami surat gugatan, karena faktanya **Penggugat** bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, terbukti **Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT** sebagai **Penggugat** untuk menggugat **Tergugat** dalam perkara *a quo*, bahkan **Penggugat** tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengajukan gugatan maupun tuntutan kepada **Tergugat**, karena **Penggugat bukan pemilik** dari objek sengketa dan bukan pihak dalam perjanjian Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 (delapan) Oktober 1973**, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

***“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

3.3. Hal ini semakin diperkuat pula dengan adanya **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, hlm. 111**, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

***“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”***

Halaman 28 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



Consortium :

isi surat gugatan **Penggugat** mengandung cacat formil *error in persona*, karena kurang pihak. **Penggugat** tidak melibatkan beberapa pihak sebagai **TERGUGAT / TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN**, diantaranya Drs. Liberty Sitinjak M.M., M.S.I Kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat, Kiki handayani SH., M.kn., selaku Notaris di Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing dari pihak tersebut berkaitan langsung dengan perkara *a quo*.

Hal ini sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 503 K/Sip/1974 tertanggal 12 (dua belas) April 1977**, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

*“Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”*

3.5. Hal ini Semakin diperkuat pula dengan **Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, hlm. 112**, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

*“Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat : tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”*

3.6. Sebagai perusahaan pembiayaan, **Tergugat** berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artinya semua kegiatan bisnis yang dilakukan **Tergugat** seluruhnya dilaporkan kepada OJK, termasuk pula setiap perjanjian pembiayaan yang akan diterbitkan atau yang sudah diterbitkan oleh **Tergugat**, selanjutnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sedangkan Kiki Handayani SH., M.kn selaku Notaris di Jawa Barat menerbitkan Akta Jaminan Fidusia.

Jadi apabila dianggap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dianggap oleh Penggugat adalah “produk melawan hukum”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnya Akta Jaminan Fidusia tidak akan pernah bisa terbit oleh pihak Notaris dan akibatnya tidak akan terbit pula Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia. Seharusnya **Penggugat** memikirkan logika hukum yang sederhana ini sebelum melakukan penuntutan.

3.7. Agar sesuai dengan tertib hukum acara, maka pihak-pihak yang telah disebutkan oleh **Tergugat** tersebut diatas **HARUS IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO** oleh **Penggugat**. Saat ini hal tersebut tidak dilakukan **Penggugat** dalam gugatannya, karena dalam gugatan *a quo* tersebut **Penggugat** menuduh bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian lease yang sebelumnya ditandatangani antara **Tergugat** selaku kreditur dengan Ramlan Marzuki selaku debitur.

3.8. Jadi isi dari surat gugatan **Penggugat**, apabila diibaratkan ada mata rantai yang hilang, **Penggugat** menuntut ganti rugi hanya kepada **Tergugat** dengan **TANPA DASAR** dan **TANPA BUKTI** yang jelas dan terperinci serta dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak jelasnya tuduhan **Penggugat** tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT???**.

3.9. Surat gugatan **Penggugat**, terlalu sederhana bahkan aneh untuk suatu gugatan perbuatan melawan hukum, karena kurangnya pihak dalam gugatan dan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal tersebut menimbulkan dan menyalahi aturan apabila tuntutan **Penggugat** dikabulkan, oleh karenanya tidak berlebihan apabila **Tergugat II** menyatakan gugatan **Penggugat** kurang pihak (*plurium litis consortium*).

3.10. Dengan demikian jelas dan terbukti surat gugatan **Penggugat** tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena isi gugatan seluruhnya cacat formil sebagaimana telah diuraikan, sehingga Mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan Sela.

## 4. BAHWA DALAM PERMASALAHAN HUKUM PERLU DIKETAHUI PENGGUGAT "LSM YAPERMA" TELAH MELAKUKAN UPAYA

Halaman 30 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUKUM YANG SAMA DENGAN CARA YANG TIDAK PERNAH BERUBAH SEDIKITPUN DAN SUDAH DIPUTUS INCRAHT OLEH PENGADILAN NEGERI SENGKETA DI SELENGGARAKAN (NEBIS IN IDEM).**

4.1. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir di 2018- sampai sekarang Penggugat "**LSM Yaperma**" adalah lembaga perlindungan Konsumen yang sudah melakukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum mengenai klausula baku atas Perjanjian Pembiayaan konsumen PT Dipo Star Finance di beberapa cabang perusahaan, dan di proses di pengadilan terkait sesuai dengan wilayah hukum.

4.2. Selain itu Penggugat "**LSM Yaperma**" sudah pernah di putus incraht di Pengadilan Negeri Karawang, dengan nomor register No: 545 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt.Utr dan No: 444 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt.Utr. berisikan bahwa gugatan tidak dapat di terima dalam putusan sela oleh karna itu sudah sangat relevan apabila dalam perkara perdata terdapat **Nebis In Idem**, Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, yang dikutip sebagai berikut :

**" Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya".**

Di pertegas dengan **Putusan MA** sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "**Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.**"

### C. DALAM POKOK PERKARA

Mohon semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Atas Pokok Perkara ini.

Halaman 31 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil **Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh **Tergugat**.

### ALASAN-ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT.

#### 1. RAMLAN MARZUKI MEMPUNYAI ITIKAD BURUK UNTUK TETAP TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN SELURUH HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT DAN TETAP BERKEINGINAN UNTUK MENGUASAI BARANG / OBJEK KENDARAAN YANG TELAH DIBEBANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.

- 1.1. Bahwa pada dasarnya **Penggugat** mengakui telah dalam gugatannya, sebagai Debitur Ramlan Marzuki tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada **Tergugat** selaku Kreditur. Dengan diajukan gugatan oleh **Penggugat** yang tidak ada keterkaitannya dengan Ramlan Marzuki dengan **Tergugat**, mencoba mengambil keuntungan dengan menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen dan ganti rugi kepada **Tergugat**.
- 1.2. Bahwa dalil-dalil **Penggugat** sungguh di luar nalar, **Penggugat** menuntut dan menuduh **Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum atas Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, padahal sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut ada kewajiban yang harus dilakukan **Penggugat**, yaitu membayarkan cicilan hutangnya kepada **Tergugat** dan kewajiban **Penggugat** untuk membayarkan seluruh cicilan hutangnya tersebut timbul setelah **Tergugat** memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Kreditur.
- 1.3. Terlebih lagi objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan **Penggugat** dan **Penggugat** dapat dengan seenaknya mempergunakan objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini cukup membuktikan bahwa **Penggugat** mempunyai itikad buruk untuk menguasai objek jaminan fidusia dengan tidak melakukan pembayaran-pembayaran hutangnya kepada **Tergugat**, karena jika ada itikad baik yang ditunjukkan oleh **Penggugat**, maka sudah tentu gugatan perdata perihal perbuatan melawan hukum

Halaman 32 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah diajukan, justru harusnya pada saat **Penggugat** tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada **Tergugat**, maka sudah sepantasnya secara hukum **Penggugat** menyerahkan objek jaminan fidusia yang dalam penguasaannya tersebut kepada **Tergugat**.

- 1.4. Objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah 1 unit Mitsubishi XPander 1.5L Cross (4X2) A/T produksi tahun 2019, dengan No. rangka/ seri MK2NCXPANKJ000996 dan No. mesin 4A91HN1820 mempunyai nilai/ harga sebesar Rp. 265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu Rupiah).
- 1.5. Dari utang pokok yang harus dibayarkan **Penggugat** kepada **Tergugat** sebesar Rp. 272,200,000.00,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), **Penggugat** baru membayar uang muka 10% (sepuluh persen) sebesar Rp.27,220,000.00,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), sedangkan angsuran yang harus dibayarkan **Penggugat** sebesar Rp. 6,471,300.00 (enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Rupiah), sejak 17 (tujuh belas) April 2020 sampai dengan 17 (tujuh belas) Maret 2025 baru angsuran pertama saja yang dipenuhi oleh **Penggugat** sebagai Debitur kepada **Tergugat**.
- 1.6. Oleh karenanya dapat dibayangkan, dari selepas angsuran pertama saja **Penggugat** sama sekali tidak membayarkan kewajibannya tersebut kepada **Tergugat**, padahal objek kendaraan tersebut sudah dalam penguasaan dan telah dinikmati terus menerus oleh **Penggugat**. Jadi sangat menggelikan gugatan yang diajukan **Penggugat**, karena **Penggugat** sebagai Debitur belum melaksanakan kewajibannya kepada **Tergugat** dan anehnya pada saat objek kendaraan tersebut sudah dikuasai dan digunakan oleh **Penggugat**.
- 1.7. Tuduhan tidak berdasar lainnya yang dilakukan **Penggugat** dalam dalil gugatannya yang menyatakan pada intinya bahwa **Tergugat** menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang kepada **Penggugat**, padahal faktanya **Tergugat** tidak pernah mempergunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada **Penggugat** atau kepada

Halaman 33 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen **Tergugat** lainnya, karena logikanya jika memang benar **Tergugat** mempergunakan jasa *debt collector*, maka dapat dipastikan objek jaminan fidusia saat ini sudah tidak dalam penguasaan **Penggugat** lagi, lagipula untuk apa **Tergugat** mempergunakan jasa *debt collector* jika **Tergugat** sudah mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00543224.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 1.8. Jadi untuk apa, **Tergugat** perlu bersusah-susah payah menggunakan jasa *debt collector*, jika hak hukum **Tergugat** tekah dijamin berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa **Tergugat** tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan **Penggugat**, sebaliknya hal tersebut membuktikan bahwa **Penggugat** tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada **Tergugat**, karena jika Perjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019 tersebut cacat hukum, maka sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak akan pernah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## 2. PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG TELAH DITANDATANGANI ANTARA TERGUGAT SELAKU KREDITUR DENGAN RAMLAN MARZUKI SELAKU DEBITUR BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN BAKU YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERSEBUT SAH SECARA HUKUM

- 2.1. Dalam gugatannya **Penggugat** telah **MENAKUI SECARA TEGAS BAHWA RAMLAN MARZUKI TELAH MENGIKATKAN DIRI** terhadap Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 yang ditandatangani oleh **Tergugat selaku Kreditur** dengan **Ramlan Marzuki** selaku Debitur.
- 2.2. Dalam dalil gugatannya, **Penggugat** menyatakan pada intinya "Perjanjian yang dibuat antara Ramlan Marzuki dengan **Tergugat** harus batal demi hukum, karena merupakan suatu perjanjian baku". Sebelum kita menuju pada suatu kesimpulan

Halaman 34 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perjanjian baku harus batal demi hukum, ada baiknya kita memahami bersama apa itu perjanjian baku dan aturan hukumnya di Indonesia.

2.3. **“Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.” (Doktrin Hukum Asser-Rutten).**

Praktek keperdataan khususnya mengenai perjanjian baku banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia melakukan praktek-praktek perjanjian baku dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

2.4. Hal ini sejalan pula dengan **Doktrin Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.**, dalam bukunya mengenai **Kebebasan Berkontrak, Hal. 79** menyatakan bahwa **KEABSAHAN BERLAKUNYA PERJANJIAN BAKU TIDAK PERLU LAGI DIPERSOALKAN** oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis **TIDAK DAPAT BERLANGSUNG TANPA** perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu **DITERIMA OLEH MASYARAKAT.**

1.1. Jadi sungguh menggelikan apabila **Penggugat** mempermasalahkan Perjanjian yang ditandatanganinya tersebut merupakan suatu perjanjian baku dan harus batal demi hukum. Karena **PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA DIPERBOLEHKAN DALAM PRAKTEKNYA** sepanjang dalam perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan **EXONERATIE KLAUSULE** dan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut **SULIT TERLIHAT** atau **TIDAK DAPAT DIBACA.**

1.2. Jika melihat dan membaca seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 yang ditandatangani oleh **Ramlan Marzuki** dengan **Tergugat TIDAK ADA**



**EXONERATIE KLAUSULE, BAHKAN TIDAK ADA SATU PUN KLAUSUL-KLAUSUL YANG MAKNANYA SULIT DIPAHAMI DAN TIDAK DIMENGERTI OLEH Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi.**

1.3. **Tergugat** sangat berkeyakinan Penggugat bukan merupakan orang yang berpendidikan Hukum **Layak** yang dapat dibodohi begitu saja oleh **Tergugat** dengan mengajukan Perjanjian Pembiayaan kepada **Tergugat**, karena sudah sangat dipastikan dan dibuktikan, **APABILA SEANDAINYA SAJA** Perjanjian Pembiayaan yang dianggap sebagai perjanjian baku tersebut mengandung *exoneratie klausule* atau seluruh bahkan sebagian dari isinya memberatkan Ramlan Marzuki, maka Ramlan Marzuki sebagai Debitur tentunya **TIDAK AKAN MENANDATANGANI** Perjanjian Pembiayaan tersebut.

1.4. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan seluruh kegiatan usahanya diawasi pula oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), **Tergugat** berusaha untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak hanya itu **Tergugat** berusaha secara maksimal untuk **TIDAK MERUGIKAN** dengan melakukan “**TIPUAN-TIPUAN**” dalam setiap menjalankan kegiatan bisnisnya.

Oleh karenanya dalam setiap penerbitan Perjanjian Pembiayaan **Tergugat** selalu **TUNDUK** dan **PATUH** pada **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.07/ 2014 Tentang Perjanjian Baku.**

1.5. Dengan demikian **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk **MENGABAIKAN SELURUH DALIL-DALIL Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi** berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, karena merupakan perjanjian baku, selain tidak jelas dan kabur, dalil dan tuntutan **Penggugat** juga **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

**3. PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SESUAI DENGAN PROSES HUKUM YANG SUDAH SEHARUSNYA**

3.1. Sebagaimana pemberian fasilitas kredit kepada debitur pada umumnya, pembebanan dengan jaminan fidusia juga diturut sertakan, sebagaimana diketahui jaminan fidusia secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana dapat diartikan sebagai **JAMINAN DARI DEBITUR UNTUK MELAKUKAN PELUNASAN HUTANGNYA KEPADA KREDITUR**, oleh karenanya dalam Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 yang ditandatangani antara **Ramlan Marzuki** dengan **Tergugat** mengatur pula mengenai jaminan secara fidusia pada **PASAL 7 PERJANJIAN PEMBIAYAAN**, seperti dikutip berikut :

***“Pasal 7 : Penjaminan Barang Secara Fidusia***

**1. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Utang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, maka dengan ini DEBITUR menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas Barang kepada KREDITUR sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara menandatangani Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia.**

**2. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.”**

**3.2. PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (“UU No. 42/1999”)** menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan **PERJANJIAN IKUTAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PERJANJIAN POKOKNYA**, dalam perkara *a quo*, Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani para pihak adalah perjanjian pokok, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :

***“Pasal 4***

***Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”***

**3.3.** Dalam prakteknya setelah diajukannya Permohonan Fasilitas Pembiayaan oleh Ramlan marzuki dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan antara Kreditur (**Tergugat**) dan Debitur (**Ramlan Marzuki**), pada saat yang sama Ramlan marzuki selaku Debitur memberikan/ menandatangani **SURAT KUASA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERTANGGAL 17 maret 2020** kepada **Tergugat** selaku Kreditur.

Hal ini sejalan dengan **Pasal 14** Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, seperti dikutip sebagai berikut :

## **“PASAL 14 : KUASA-KUASA**

***Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR di dalam atau berdasarkan Perjanjian ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali kewajiban-kewajiban Konsumen kepada KREDITUR, terutama tetapi tidak terbatas pada kewajiban keuangan, telah dipenuhi dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR.***

- 3.4. Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tersebutlah, **Tergugat** menghadap Kiki Handayani. S.H.,M.kn Notaris di Karawang Wilayah Jawa barat untuk diterbitkannya **AKTA JAMINAN FIDUSIA NO. 41 TERTANGGAL 27 (DUA PULUH TUJUH) MARET 2020**. Selanjutnya karena ada kewajiban hukum untuk melakukan pendaftaran terhadap barang/ benda yang di bebani jaminan fidusia, maka **Tergugat** melakukan **PENDAFTARAN KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA WILAYAH JAWA BARAT**, hal ini sebagaimana diatur pada **Pasal 11 Ayat (1) UU No. 42/ 1999**, seperti dikutip sebagai berikut :

## **“Pasal 11**

**(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”**

- 3.5. Baru setelah itu terbitlah **Sertifikat Jaminan Fidusia** dari **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat No. W11.00543224.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020**. Sangat jelas dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertulis **Ramlan Marzuki** sebagai Pemberi Fidusia sedangkan **Tergugat** sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia diberikan sebagai **JAMINAN PELUNASAN HUTANG**

Halaman 38 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANG DIMILIKI Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonpensi** sebesar Rp. 272.200.000,- (Dua ratus juta tujuh puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah).

- 3.6. Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo*, membuktikan bahwa **Tergugat** sebagai penerima fidusia **MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA** yang saat ini dikuasai oleh Ramlan marzuki, timbulnya hak **Tergugat** terhadap objek jaminan fidusia disebabkan tunggakan/ tidak melakukan pembayaran hutang yang harusnya dilakukan/ dibayarkan oleh **Ramlan Marzuki** kepada **Tergugat**.
- 3.7. Dengan demikian **Tergugat** **MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI** terhadap objek jaminan fidusia tersebut, karena eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dibuktikan dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, berdasarkan **Pasal 15 UU No. 42/ 1999** ditegaskan bahwa objek/ benda/ barang yang dibebani dengan jaminan fidusia **MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL** yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan **Tergugat** mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia secara sepihak, hal tersebut seperti dikutip sebagai berikut :

**“Pasal 15**

- (1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**
- (2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”**

- 3.8. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati antara Ramlan Marzuki dan **Tergugat** bukan merupakan perbuatan melawan hukum, itulah mengapa dalam eksepsi **Tergugat**, jika dianggap perjanjian pembiayaan konsumen tersebut merupakan

Halaman 39 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan melawan hukum, seharusnya bukan hanya harus menarik Ramlan Marzuki sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun yang harus diikutsertakan sebagai pihak adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur perjanjian baku bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Notaris yang menerbitkan Akta Jaminan Fidusia.

3.9. Sebagai Debitur, Ramlan Marzuki sebenarnya melakukan tunggakan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, namun karena ada itikad buruk, digunakan lah “tangan” **Penggugat** untuk menuntut **Tergugat** dan dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkan perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak sesuai dengan aturan baku. Hal ini sungguh terlihat jelas, terlepas dari banyaknya cacat formil dalam surat gugatan **Penggugat**, bahwa selain Ramlan Marzuki hendak lari dari tanggung jawab hukumnya, bersama-sama dengan **Penggugat** hendak mencoba mencari keuntungan dengan menuntut kerugian secara materiil dan immateriil kepada **Tergugat**.

“siapa yang menunggak, siapa pula yang dituntut”, sungguh sangat tidak masuk akal sehat.

#### **4. BAHWA TERGUGAT ADALAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG DI AWASI LANGSUNG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK-RI) OLEH SEBAB ITU MENOLAK SEMUA ALASAN PENGGUGAT TERKAIT DENGAN COVID/CORRONA VIRUS KARNA MENGADADA.**

Sebagaimana dengan keadaan atau kondisi Negara Indonesia yang tengah dilanda Covid-19/Corona, alasan **Penggugat** sangat tidak berdasar karena sebelum meluasnya pandemic Covid-19 di Indonesia, **Penggugat** sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada **Tergugat** dan tidak memiliki itikad baik dengan tidak pernah melakukan upaya ke kantor domisili **Tergugat**. Bahwa adanya Peraturan OJK No.11/POJK 03/2020 terkait dengan stimulus Perekonomian diperuntukkan untuk Debitur yang sampai dengan bulan Maret 2020 selalu melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor atau dengan kata lain, Peraturan OJK tersebut diperuntukkan bagi Debitur yang memiliki itikad baik kepada

Halaman 40 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur. Sedangkan dalam perkara *A Quo*, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dari awal tidak memiliki itikad baik kepada Tergugat.

### 5. PENOLAKAN TERHADAP DALIL KERUGIAN MATERIIL, KERUGIAN IMMATERIIL, DAN APAPUN YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR HUKUM.

5.1. Sebagaimana telah **Tergugat** jelaskan pada Eksepsi yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini bahwa tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dalam gugatan **Penggugat**, hal ini harus diakui **Tergugat** “**KEBINGUNGAN**” untuk memahami maksud dan tujuan gugatan **Penggugat**.

5.2. Pada akhirnya pun **Tergugat** menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, karena seluruh tuntutan tersebut sangat **TIDAK MASUK AKAL** dan **DILUAR DARI KEBIASAAN HUKUM** yang berlaku pada umumnya, mengapa Tergugat katakan demikian??? **KARENA PENGGUGAT MENUNTUT DALAM PETITUMNYA UNTUK DILAKUKAN PEMBATALAN TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, DIMANA DI CLAUSUL/ PASAL SEBELAH MANA YANG DI PERMASALAHKAN OLEH PENGGUGAT DI PERJANJIAN, DALAM PERKARA A QUO.**

5.3. Ditambah pula dalam tuntutannya **Penggugat**, meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meminta agar **Tergugat** tidak melakukan eksekusi terhadap objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen, padahal dari awal tergugat tidak pernah meng eksekusi apapun atas objek kendaraan tersebut dan **Tergugat** mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia yang secara hukum memberikan hak kepada **Tergugat** untuk melakukan ekskusi terhadap objek kendaraan tersebut, artinya **Penggugat** melakukan penuntutan dengan melanggar hukum.

5.4. Selebihnya **Tergugat** menolak tuntutan lain yang diajukan oleh **Penggugat** dalam **PETITUMNYA**, termasuk tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang sangat berlebihan, karena tidak didasari dengan hukum dan bukti yang jelas, tidak hanya sampai disana, faktanya seluruh isi dari gugatan **Penggugat** tidak memenuhi kaidah hukum formil yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena seluruh tuntutan yang diajukan oleh **Penggugat bertentangan pula** dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/PDT/1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

*“Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 Kg atau dengan uang sebesar 10 juta.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut:

*“Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 (delapan) Mei 1980, kaidah hukumnya sebagai berikut :

*“petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut:

*“gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”*

### 6. DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPERINCI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN 1367 KUH PERDATA

6.1. Faktanya adalah tidak ada satu pun penjabaran yang secara jelas menguraikan tindakan **Tergugat**, sehingga dengan seenaknya **Penggugat** menuduh **Tergugat** melakukan

Halaman 42 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan ditandatanganinya Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, padahal secara sadar dan tanpa paksaan **Penggugat** sebagai Debitur dengan keinginannya sendiri melibatkan diri dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020.

- 6.2. Rosa Agustina dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum, hal. 117 menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- 6.3. Dari empat kualifikasi diatas, tindakan mana yang dilakukan **Tergugat**, sehingga **Tergugat** bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ???. berdasarkan kualifikasi pertama, tidak ada tindakan **Tergugat** yang bertentangan dengan kewajiban **Tergugat** sebagai Kreditur, bahkan kewajiban **Tergugat** tersebut sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada **Penggugat**, dengan demikian kualifikasi pertama dalam perkara *a quo* gugur.
- 6.4. Berdasarkan kualifikasi kedua, bisa dikatakan tidak ada sama sekali tindakan dari **Tergugat** yang bertentangan dengan hak subjektif **Penggugat** atau pihak ketiga, karena dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020, hak dari **Penggugat** sebagai Debitur adalah menerima fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** dan faktanya adalah hak tersebut telah diterima oleh **Penggugat**, mudah sekali untuk membuktikan hal tersebut, objek kendaraan dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 apakah berada dalam penguasaan **Penggugat** atau **Tergugat** ???. Harusnya **Penggugat** malu, karena objek kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya, artinya tidak ada hak **Tergugat** yang dilanggar dari perbuatan yang dilakukan **Penggugat**, secara otomatis, kualifikasi kedua ini pun gugur.

Halaman 43 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Bahwa dalam surat gugatannya pada Halaman 8 sampai dengan 9 angka No. 11. No. 12 dan No. 13, **Penggugat** menyatakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 adalah dengan mencantumkan klausul-klausul yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum **Tergugat** uraikan bantahan terhadap dalil di luar nalar **Penggugat** tersebut, pertanyaannya adalah pada saat **Tergugat** melakukan penjelasan terhadap seluruh isi klausul dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 apakah **Penggugat** menyimak dan mengerti ???**Tergugat** jadi menduga, jangan-jangan **Penggugat** tidak bisa baca tulis, karena sebelum ditandatanganinya Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 **Penggugat** sempat membaca pula seluruh isi klausul-klausul tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah Jika dirasa merugikan bagi **Penggugat**, kenapa :

- **Penggugat** menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019 ???
- Kenapa **Penggugat** mau menerima fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** ???
- Kenapa pula **Penggugat** tidak menolak objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tersebut pada saat objek kendaraan tersebut dikirimkan ke domisili **Penggugat** ???
- Kenapa sampai dengan sekarang dengan seenaknya masih menggunakan objek kendaraan tersebut ???.

6.6. Bahwa faktanya adalah tidak ada ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 8/1999, dalam POJK No. 1/2013 dan dalam SE OJK No. 13/2014 yang dilanggar oleh **Tergugat**. Sebagai contoh saja misalnya dalam SE OJK No. 13/2014 mengatur format dari perjanjian baku yang harus mencantumkan pernyataan "Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019 memuat pernyataan tersebut.

Halaman 44 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7. Pelarangan pencantuman klausul baku yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU No. 8/1999 adalah **Tergugat** sebagai Kreditur tidak boleh memperjanjikan agar **Penggugat** sebagai Debitur/ konsumen memberikan kuasa untuk memiliki/ mempergunakan/ menyewakan/ menggadaikan objek kendaraan yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan **Penggugat**. Faktanya sampai dengan diajukannya gugatan, objek kendaraan dalam Pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran tertanggal 17 (Tujuh Belas) Maret 2020 tetap dikuasai dan dinikmati oleh **Penggugat**.
- 6.8. Logika hukum pertama adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka tidak akan ada perusahaan pembiayaan apa pun di Indonesia, karena tidak ada jaminan bagi perusahaan pembiayaan seperti **Tergugat** setelah memberikan fasilitas kredit bagi konsumen, industri dalam sektor keuangan mati dan industri dalam sektor otomotif tidak akan berkembang seperti sekarang, dimana hal tersebut akan menimbulkan efek domino pada pendapatan negara serta perekonomian rakyat.
- 6.9. Logika hukum kedua adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka dapat dipastikan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00543224.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 tidak akan pernah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat dan Notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia tidak pernah akan menerbitkan akta tersebut
- 6.10. Oleh karenanya perumus UU No. 8/1999 mengetahui kondisi seperti itu tidak melarang pencantuman klausul baku mengenai pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dan pelaku hukum seperti Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM RI berani untuk menerbitkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan hal tersebut.

**BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KARAWANG YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :**

Halaman 45 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat**;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/ cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelijik verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan **Penggugat** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa **Tergugat** tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

### A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat tidak pula mengajukan dupliknya.

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 1 Oktober 2020, Nomor: 56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.56/Pdt.G/2020/PN.Kwg tersebut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Oktober 2020 Nomor: 56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang

Halaman 46 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor.56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik itu berupa surat maupun Saksi-saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Halaman 47 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Oktober 2020, Nomor: 56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 185 ayat 1 HIR serta ketentuan-ketentuan dari peraturan yang bersangkutan dan Undang-undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-undang No.2 Tahun 1986. tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Oktober 2020 Nomor: 56 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Senin tanggal 14 Desember 2020**, oleh kami : **WALFRED PARDAMEAN, S.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H** dan  
Halaman 48 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

**WALFRED PARDAMEAN, S.H.**

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DEDE SOBARI, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Meterai .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya.....	<u>Rp. 134.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>
( Seratus lima puluh ribu rupiah )	